

## BAB II

### LANDASAN KONSEPTUAL DAN TEORITIS

#### A. Teori Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya untuk menjamin pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara efektif. Ada dua istilah dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan pengawasan, yakni "*control*" dan "*supervision*". Istilah *control* yang diberi makna :

- 1) *to exercise power or influence over : the judge controlled the proceedings,*
- 2) *to regulate or govern : by law, the budget office control sex peditures,*
- 3) *to have a controlling interestin :the fives hare holders controlled the compeny.*

Terjemahan : 1. untuk menjalankan kekuasaan

2. untuk mengatur atau memerintah

3).untuk memiliki pengaruh.

Pada penggunaan istilah ini, mencakup semua aktivitas yakni pengendalian, pengaturan, pengawasan atau penyidikan)<sup>7</sup>.

Adapun istilah *supervision is an act or instance of directing,managing, or oversight.*

Terjemahan : pengawasan adalah tindakan atau contoh mengarahkan, mengelola atau mengawasi. Pengertian ini, tampaknya lebih luas karena tidak hanya terbatas pada kegiatan mengawasi saja dan melaporkan hasil kegiatan. Tetapi juga melakukan kegiatan pengendalian, yakni menggerakkan, memperbaiki, dan meluruskan menuju arah yang benar.

---

<sup>7</sup>Firman Umar, *Pengawasan Komisi Yudisial dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015, hal.102-103

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) merumuskan pengertian pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan organisasi telah terlaksana sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi, dan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>

Kemudian pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, misalnya George R Terry berpendapat bahwa<sup>9</sup>, “*control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to ensure result in keeping with the plan*”. Terjemahan : pengawasan merupakan suatu upaya untuk menentukan hasil yang telah diraih, mengevaluasi hasil tersebut, dan menjamin agar hasil yang dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Manullang bahwa Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>10</sup>

Dari pengertian pengawasan diatas, G. Terry dan Manullang hanya menekankan bahwa pengawasan hanya dilakukan ketika pekerjaan atau kegiatan tersebut telah selesai, bukan pada saat pekerjaan atau kegiatan tersebut masih berlangsung. Berbeda dengan pendapat Sujanto mengatakan pengawasan merupakan segala suatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*,

<sup>9</sup>Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hal. 14.

<sup>10</sup>*Ibid.*,

<sup>11</sup>JumAnggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 78

Pengertian tersebut, menunjukkan bahwa tindakan pengawasan dapat dilakukan baik terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.

Muchsan memberikan pengertian pengawasan ialah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>12</sup> Muchsan menyatakan untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut:

- 1) adanya kewenangan yang jelas dimiliki oleh aparat pengawas
- 2) adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- 3) Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil dicapai dari kegiatan tersebut,
- 4) Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya
- 5) untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administrasi maupun yuridis.

Sementara menurut Maman Ukas berpendapat bahwa “Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur, dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan”.

---

<sup>12</sup>Sirajun,dkk,*Hukum Pelayanan Publik*,SetaraPress,Malang,2012,hal.126.

Selanjutnya Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk,bahwa Pengawasan secara umum didefinisikan sebagai suatu cara organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung visi dan misi organisasi.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian pengawasan yang diuraikan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan tugas dan wewenang lembaga atau instansi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan tugas dan wewenang sudah dilaksanakan.

Selain itu, pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein* (kenyataan) dan *Das Sollen* (apa yang seharusnya), dimana *Das Sollen* harus sesuai dengan *Das Sein*.Adapun konsep pengawasan dari Mockler, menekankan pada tiga hal,yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Harus adanya rencana,standar,atau tujuan sebagai tolok ukur yang ingin dicapai,
- 2) Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan,
- 3) Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan
- 4) Melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

---

<sup>13</sup>Ibid.,

<sup>14</sup>TitikTriwulanT,*Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana,Jakarta,2016.hal.447.

Dengan demikian, konsep pengawasan dari Mockler terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan antara tolok ukur berupa kriteria, norma dan standar, kemudian dibandingkan mana yang membutuhkan koreksi ataupun perbaikan - perbaikan. Agar proses pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan sesuai dengan rencana, maka diperlukan syarat-syarat dalam pelaksanaannya,

a) Beberapa syarat pengawasan, yaitu<sup>15</sup>:

- 1) Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan, misalnya untuk jenis kegiatan yang berbeda maka pengawasan dan pedomannyapun berbeda.
- 2) Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat. Kesalahan atau penyimpangan harus cepat diketahui agar bisa diambil tindakan koreksi.
- 3) Pengawasan harus melihat jauh kedepan
- 4) Untuk membuat perkiraan situasi yang akan datang karena hal ini akan dapat memperkecil dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.
- 5) Pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting, hal ini dikarenakan tidak semua kejadian dapat ditangani cara yang sama dan adanya usaha tambahan untuk menangani hal-hal yang dikecualikan.
- 6) Pengawasan harus subjektif
- 7) Pengawasan harus fleksibel, keluwesan diberikan dengan memasukkan rencana-rencana alternatif untuk situasi yang memungkinkan.
- 8) Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi, untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuannya, data pengawasan harus jelas dan spesifik. Sedangkan menyangkut jumlah dan sumber kesulitan dan setiap pelaksana perlu mempertanggungjawabkan hasil-hasil kegiatan.

---

<sup>15</sup>Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hal.16-17.

- 9). Pengawasan harus ekonomis, sebaiknya pengawasan bukan menjadi tujuan tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian biaya pengawasan diusahakan untuk ditekan sekecil mungkin.
- 10) Pengawasan harus dapat dipahami, sistem pengawasan tak dapat dipahami dan tidak dapat diterapkan maka hanya memperbanyak kekurangan saja.
- 11) Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi, suatu sistem pengawasan yang memadai harus bisa bekerja lebih banyak, yaitu dapat menyangkut kegagalan yang terjadi, siapa yang bertanggungjawab atas kegagalan tersebut serta alternatif apa yang cocok untuk mengatasinya.

#### b) Fungsi Pengawasan

Simbolon mengemukakan bahwa fungsi dari pengawasannya itu:<sup>16</sup>

1. Mempertebal rasa dan tanggungjawab terhadap pejabat atau pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan,
2. Mendidik para pejabat atau pegawai agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan,
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan kelalaian serta kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan, dan
4. Memperbaiki kesalahan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Sedangkan fungsi pengawasan menurut Situmorang dan Juhir adalah untuk:<sup>17</sup>

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak,
- 2) Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan melakukan pencegahan

---

<sup>16</sup>Simbolon, Maringan Masry, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.62.

<sup>17</sup>TitikTriwulan.T, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, 2016, hal.451.

- 3) agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru,
- 4) Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan,
- 5) mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak,
- 6) mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standar.

Selain itu, Leonard White memberikan penjelasan bahwa fungsi dari kegiatan pengawasan adalah:<sup>18</sup>

- 1) Untuk menjamin kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan rakyat.
- 2) Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-Undang dari pada tindakan penyalahgunaan.

Adapun tujuan dari pengawasan sebenarnya ialah terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Soekarno, tujuan pengawasan adalah untuk :<sup>19</sup>

- 1) Mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, yang digariskan,
- 2) Mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan intruksi serta asas yang ditentukan,

---

<sup>18</sup>Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hal.17.18.

<sup>19</sup>Ibid.,titik hal.453.

- 3) Mengetahui kesulitan dan kelamagan dalam bekerja,
- 4) Mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan
- 5) Mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan, kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan.

Lebih lanjut Viktor M.Situmorang dan Jusuf Jahir juga mengemukakan tujuan pengawasan, adalah :<sup>20</sup>

- 1) terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh system manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam mewujudkan pengawasan masyarakat (kontrok sosial) yang objektif, sehat, dan bertanggungjawab.
- 2) Terselenggaranya tertib administrasi dilingkungan apartur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.
- 3) adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kegiatan. Dengan tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk membuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Sementara tujuan pengawasan menurut Arifin Abdul Rachman adalah :<sup>21</sup>

- 1) untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,
- 2) untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan,

---

<sup>20</sup>AnggerSigitPramuktidanMeylaniChahyaningsih,*PengawasanHukumTerhadapAparatur Negara*,Pustaka Yustisia,Yogyakarta,2016,hal.18-19

<sup>21</sup>*Ibid.*,

- 3) untuk mengetahui apakah kelemahan, kesulitan serta kegagalan lainnya, sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan kegaitan-kegiatan yang salah,
- 4) untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien,dan
- 5) untuk mengetahui apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.

Kemudian George R. Terry berpendapat bahwa tujuan pengawasan adalah :

- 1) untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak,
- 2) untuk mengetahui kesalahan yang dibuat oleh pengawai dan mengusahakan pencegahan agar supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbul kesalahan yang baru,
- 3) untuk mengetahui apa penggunaan yang ditetapkan dalam *planning* terarah pada sasaranannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan,
- 4) untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak,
- 5) untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*.

Berdasarkan tujuan pengawasan menurut para ahli, pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan bisa berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap lembaga atau instansi harus diawasi dengan pengawasan yang baik, efektif, dan efisien yang harus dilakukan secara sistematis, karena adanya pengawasan sistematis akan memberikan hasil yang optimal.

### a) Jenis - jenis Pengawasan

Jenis pengawasan sendiri dapat dibagi dalam beberapa kategori. Kategori tersebut, dilihat dari pola pemeriksaan; cara pelaksanaan; waktu pelaksanaan; sifat pelaksanaan; subjek pengawasan; dan serta dilihat dari sisi objek yang diawasi. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada uraian dibawah ini.

#### 1) Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan:<sup>22</sup>

##### a) Pemeriksaan operasional

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Pemeriksaan menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan.

##### b) Pemeriksaan finansial

Pemeriksaan mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, peraturan, kepastian, instruksi yang bersangkutan dan seterusnya.

##### c) Pemeriksaan program

Pemeriksaan yang dimaksudkan ialah untuk menilai program secara keseluruhan, contoh: suatu program pengendalian pencemaran air.

Ditinjau dari segi efektivitasnya untuk mengetahui apakah tujuan semula telah ditentukan juga telah dicapai serta dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan alternative yang wajar.

##### d) Pemeriksaan lengkap

Pemeriksaan yang mencakup ketiga dari pemeriksaan diatas.

---

<sup>22</sup>*Opcit.*, AnggerSigit PramuktidanMeylaniChahyaningsih, , hal.19-20.

2) Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya:<sup>23</sup>

a) Pengawasan langsung

Pengawasan yang digelar ditempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.

b) Pengawasan tidak Langsung

Pengawasan dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, pengawas fungsional, pengawas legislatif, dan pengawas masyarakat.

Selain itu, menurut Saiful Anwar pengawasan dapat dibedakan, yakni:<sup>24</sup>

a) Pengawasan internal

Pengawasan internal merupakan pengawasan dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisasi atau structural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.

b) Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara lembaga berada diluar lembaga itu sendiri.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal.21.

<sup>24</sup>Saiful Anwar, *Sendi- sendi Hukum Administrasi Negar*, Glora Madani Press, Jakarta, 2004,hal.127.

5) Jenis pengawasan berdasar waktu pelaksanaan:<sup>25</sup>

a) Sebelum kegiatan

Pengawasan dilakukan sebelum kegiatan di mulai, antarlain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya dan penetapan petunjuk operasional.

b) Selama kegiatan

Pengawasan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung. Pengawasan ini bersifat *represif* terhadap yang sudah terjadi dan sekaligus bersifat *preventif* untuk mencegah berkembangnya atau berulang kesalahan pada tahap-tahap selanjutnya.

c) Sesudah kegiatan

Pengawasan dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan. Dengan membandingkan rencana dan hasil. Melakukan pemeriksaan apakah semuanya telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Tujuan pengawasan ini untuk mengkoreksi atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sehingga bersifat *represif*.

## **B. Teori Efektivitas Hukum**

Efektif berarti “ada efeknya atau dampaknya”, sedangkan keefektifan berarti “keadaan berpengaruh atau keberhasilan”. Jadi efektivitas merupakan pengukuran tingkat keberhasilan suatu instansi atau lembaga untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

---

<sup>25</sup>*Opcit.*, Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, , hal.21-22

SP.Siagian memberikan definisi efektivitas merupakan tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat waktu dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan kegiatan tersebut. Adapun pengertian efektivitas berdasarkan kamus ensiklopedia, bahwa efektivitas menunjukkan taraf tercapainya tujuan dan usaha, yang dikatakan efektif kalau usaha itu, telah mencapai tujuannya. Lebih lanjut pendapat Steers, efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu system dengan sumber daya dan sasaran tertentu.<sup>26</sup>

Kemudian Emerson memberikan definisiefektivitasialah“ *Effecitiveness is a measuring in term of attaining prescribe goals objectives*”. Pendapat tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan.<sup>27</sup> Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, yang dalam bahasa inggris disebut istilah “*effectiveness oflegal theory*”, berbeda dengan bahasa Belanda yakni “*effectiviteit vandejur is dichetheorie*”, sedangkan bahasa jerman ialah“*wirksamkeit der rechtlichen*”. Dari ketiga negara tersebut, memiliki perbedaan penggunaan istilah efektivitas hukum, namun tetap mempunyai arti yang sama bahwa efekvitas hukum merupakan tujuan yang dikehendaki dalam suatu instansi dapat tercapai sesuai dengan rencana semula. Untuk dapat mengukur tingkat efektivitas dengan membandingkan antara rencana yang telah diatur dengan hasil di inginkan.

Professor Anthony Allott seorang ahli hukum dari Universitas London yang terkenal dengan teorinya *Effectivenessof Law*. Secara garis besar, pemikiran Anthony Allot dapat kita bca dalam tulisannya yang berjudul ‘*The Effectiveness of Law*’ pada tahun1981 yang diterbitkan oleh *Valparaiso University Law Review*.

---

<sup>26</sup>Rheza Pratama, *Pengantar Manajemen*, Deepublish, Yogyakarta, Hlm.9.

<sup>27</sup>Handayaniingrat, Suwarno, *Pengantar Studi Administrasi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung,Jakarta,Hlm.40

Didalam tulisan tersebut, Anthony Allot memberikan pandangan mengenai bagaimana hukum bekerja dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum.<sup>28</sup>

Kemudian didalam bukunya *The Limit of Law* memberikan definisi efektivitas hukum bahwa “hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat di wujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan dapat terjadi pembetulan secara gampang, jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya”.<sup>29</sup>

Terdapat 3 (tiga) indicator efektivitas hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

4) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum dibuat itu tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil didalam implementasinya.

5) Kegagalan didalam pelaksanaan hukum

Kegagalan pelaksanaan hukum adalah ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak berhasil pada saat diimplementasikan.

---

<sup>28</sup>DianaTantriCahyaningsih,*Mengurai Effectiveness of Law Anthony Allott*, Jurnal Rechts Vinding Online, Volume 27 Maret2020.

<sup>29</sup>Firzhal Arzhi Jiwanta, I Kang Satrya Medyantara, *Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Utang dalam Praktek*”, Guepedia, The First On-Publisherin Indonesia, 2020, Hlm.22

<sup>30</sup>H.SalimHS, dan Erlies Septiani Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 213, hlm.193

#### 6) Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Faktor - faktor yang mempengaruhinya adalah hal-hal yang ikut atau berpengaruh didalam pelaksanaan hukum tersebut.

Efektivitas hukum jika dilihat dari pendapat Achmad Ali <sup>31</sup> bahwa efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsidi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Menurut Cambel J.P, pengukuran efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah:

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan sasaran
- d. Kepuasan terhadap program
- e. Tingkat input dan output
- f. Pencapaian tujuan menyeluruh

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa salahsatu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atauperilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut.

---

<sup>31</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm375.

Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*) dengan kondisi yang menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yakni:<sup>32</sup>

1) Faktor hukum

Didalam hukum terdapat unsure keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja, maka nilai keadilan itu tidak tercapai.

2) Faktor penegak hukum

Penegakan hukum memiliki keterkaitan erat dengan pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum (*lawenforcement*). Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum.

3) Faktor sarana atau fasilitas hukum

Ruang lingkup dari pada faktor sarana atau fasilitas hukum misalnya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

4) Faktor masyarakat

Hukum diciptakan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Maka dari itu efektivitas hukum bergantung kepada masyarakat, apabila kesadaran hukum dalam masyarakat rendah maka penegakan hukum akan sulit untuk diterapkan.

---

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,hlm.8

Dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan dengan melibatkan aparat penegakan hukum. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan social sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang efektif sebagai pedoman perilaku masyarakat.

#### 5) Faktor kebudayaan

Hukum dapat mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat maka harus disebar luaskan, sehingga melekat dalam kehidupan masyarakat.

Adapun efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthini Allit sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut “ Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembentulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>SalimH.Sdkk, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm 303

### C.Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup boleh dikatakan merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, karena terdapatnya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. Dari lingkungan hidupnya, manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu, barang-barang tambang dan lain sebagainya untuk keperluan hidupnya. Dari lingkungan hidupnya lah seorang manusia bisa memperoleh daya atau tenaga. Memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan sebagai tempat untuk memenuhi lebih dari pada kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan. Atas dasar lingkungan hidupnya pulalah manusia dapat berkreasi dan mengembangkan bakat atau seni.

Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.<sup>34</sup> Lingkungan hidup menurut Munadjat Danusaputro adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup dan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>35</sup> Lingkungan hidup dalam perspektif teoretis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri.<sup>36</sup> Dalam kamus hukum, lingkungan hidup diartikan sebagai:

---

<sup>34</sup>Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2001, h. 52

<sup>35</sup>Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan II Nasional*, Binac

<sup>36</sup>N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, h.2.

*The totally of physical, economic, cultural, aesthetic and social cirscumstances and factors wich surround and affect the desirability and value at poperty and which also effect the quality of peoples lives.*(Keseluruhan lingkungan fisik, ekonomi, budaya, kesenian dan lingkungan sosial serta beberapa faktor di sekeliling yang mempengaruhi nilai kepemilikan dan kualitas kehidupan masyarakat).<sup>37</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah: “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hiduplain”. Dari beberapa pengertian lingkungan hidup tersebut, terdapat unsur- unsur dari lingkungan hidup adalah :

- a. Manusia, baik secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial,
- b. Lingkungan, baik berupa jasad hidup maupun benda mati,
- c. Interaksi hubungan timbal balik antara lingkungan dan manusia.

Ketiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi. Apabila salah satu tersebut mengalami kerusakan, maka rusak pula lingkungan tersebut, sehingga sangat penting keseimbangan antar unsur tersebut. Dengan demikian dapat dimengerti saat ini, bahwa manusia tidak bisa hidup dalam kesendirian. Dari uraian tersebut maka bisa diartikan, bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.<sup>38</sup> Pembangunan telah berjalan ratusan tahun di dunia, namun baru pada permulaan tahun tujuh puluhan ini dunia mulai sadar dan cemas akan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga mulai menanggapinya secara sungguh-sungguh sebagai masalah dunia.

---

<sup>37</sup>Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 7th Edition – 2nd Book, Editor in Chief: Bryan A. Garner, West Group, St. Paul, Minn, 2004, h. 369

<sup>38</sup>N.H.T. Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta, 1987, h. 1-2

Tetapi inti permasalahan lingkungan hidup di negeri maju berkaitan dengan hasil dan akibat kemajuan ekonomi, sehingga pemikiran yang berkembang di bidang lingkungan hidup berlaku terutama untuk menanggapi masalah-masalah yang khas dijumpai di negara-negara maju, tetapi kurang berarti bagi negara-negara yang sedang berkembang. Baru dalam dasawarsa tahun tujuh puluhan diakui adanya masalah-masalah lingkungan hidup yang khas di negara berkembang. Sehingga bobot persoalan lingkungan hidup menanjak ke tingkat internasional dan mencakup semua negara-negara di dunia.<sup>39</sup>

#### **D. Izin Lingkungan**

Salah satu instrumen konkrit pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan”.<sup>40</sup> Makna hukum yang dapat ditemukan dalam izin menurut pendapat di atas adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang, sehingga akan dapat ditemukan dalam berbagai wujud perizinan, seperti izin, dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi, dan lain sebagainya. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk tingkah laku para penanggungjawab kegiatan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau “*Als opheffing van een algemen verbodsregel in het concrete geval*”, ( sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

---

<sup>39</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1985, h. 11-12

<sup>40</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, h. 2

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang

mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut ahli hukum belanda N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan, berdasarkan pendapat ini, izin tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Jadi, aktivitas terhadap objek tertentu pada dasarnya dilarang. Seseorang atau badan hukum dapat melakukan usaha atau kegiatan atas objek tersebut jika mendapat izin dari pemerintah/pemerintah daerah yang meningkatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Menurut Adrian sutedi, Secara teoritis perizinan memiliki beberapa fungsi:

*Pertama*, sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi, demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat (sekali-gus sumber korupsi) bagi pembangunan.

*Kedua*, fungsi keuangan (*budgetering*), yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian izin dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan. Negara mendapat kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dianut prinsip *no taxation without the law*. Penarikan retribusi hanya dibenarkan jika ada dasar hukum, yaitu undang-undang dan/atau peraturan daerah.

*Ketiga*, fungsi pengaturan (*reguleren*), yaitu menjadi instrument pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan dan perilaku masyarakat. Jika perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, tata ruang, dan aspek-aspek strategis lainnya, prosedur dan syarat harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus pula dengan pertimbangan-pertimbangan strategis. Harus ada keterkaitan antar tujuan pemberian perizinan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin.

Penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori negara hukum modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (supremasi hukum).

Dalam suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warganya, dengan kata lain hukum ditempatkan dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna. Sehingga konsep negara hukum yang dikembangkan dewasa ini selalu terkait dengan konsep negara kesejahteraan. Tujuan negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan tidak lain adalah mewujudkan kesejahteraan setiap warganya. Negara wajib melayani masyarakat dalam semua aspek bidang yang ditentukan dan pelayanan tersebut mempunyai makna, yaitu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan aturan hukum, maka diperlukan perizinan di dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu negara.

Seseorang atau suatu pihak untuk melakukan suatu kegiatan tertentu tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Izin memperoleh kekuatan normatifnya hanya dari pemerintah dan karenanya juga diawasi oleh pemerintah sebagai pemberi izin. Pemerintah menjadi agen utama dalam perizinan sekaligus aktor yang berpotensi mengubah: yang tidak boleh menjadi boleh dan yang sudah diizinkan bisa saja dicabut kembali izinnya. Ateng Syafrudin menambahkan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh atau *Als opheffing*

*van een algemene verbodsregel in het concrete geval* (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

Selanjutnya yang dimaksud perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.<sup>41</sup>

Pengawasan itu sendiri sebagai tugas dan kewajiban dari pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah. Salah satu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yaitu melalui pengaturan yang dapat mencegah atau menimbulkan kerusakan maupun pencemaran lingkungan. Pengawasan dan pengaturan harus memperhatikan dampak lingkungan yang jauh ke depan dan demi generasi masa depan. Salah satu instrumen dalam pengawasan dan pengaturan terhadap usaha dan/atau kegiatan yaitu melalui perizinan yang bertujuan untuk mengarahkan agar aktivitas yang berpengaruh kepada lingkungan hidup terselenggara dengan baik, dalam arti tidak menimbulkan kerugian baik terhadap manusia maupun lingkungan.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h.168

Perizinan lingkungan adalah sarana yuridis administrasi untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan. Perizinan lingkungan digunakan oleh pemerintah sebagai suatu instrumen untuk mempengaruhi dalam hubungan antara warga negara dan penguasa, dengan harapan warga negara mau dan mampu mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkret yang telah ditetapkan.<sup>42</sup>

Menurut UUPPLH bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan yang dimaksud izin usaha dan/atau kegiatan yaitu izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Secara teknis, izin lingkungan hanya dapat diterbitkan jika sudah melalui proses sesuai dengan standar lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH. Standar dimaksud adalah suatu usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan potensi pencemaran lingkungan harus dilakukan studi Amdal atau UKL-UPL terlebih dahulu.<sup>43</sup> Penyusunan Amdal dan/atau UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. Di dalam penilaian Amdal atau UKL-UPL dikenal istilah uji tahap proyek yang mana diatur mengenai 2 (dua) hal yaitu: usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang dan usaha dan/atau kegiatan apakah masih dalam tahap perencanaan atau tidak. Apabila dalam penilaian Amdal atau UKL-UPL telah dilakukan pra konstruksi, konstruksi, operasional dan/atau pasca operasional, maka usaha dan/atau kegiatan dilakukan penilaian dengan mekanisme lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Hal tersebut selaras dengan usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan diwajibkan untuk menyusun DELH untuk usaha dan/atau kegiatan yang setara amdal dan DPLH untuk usaha dan/atau kegiatan yang setara dengan UKL-UPL.

---

<sup>42</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008., h. . 59

<sup>43</sup> *Ibid*, h.61

## E. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan dalam literatur berbahasa Inggris disebut dengan *Environmental Law*, di Belanda disebut dengan *Millieu Recht*, di Perancis disebut dengan *Droit de Environment*, dan Malaysia dengan bahasa melayu memberi nama hukum alam sekitar.<sup>44</sup>

Menurut Jur Andi Hamzah, hukum lingkungan adalah masalah lingkungan berkaitan pula dengan gejala sosial, seperti penambahan penduduk, migrasi, dan tingkah laku sosial dalam memproduksi, mengkonsumsi dan rekreasi, jadi permasalahannya tidak semata-mata menyangkut ilmu alam, tetapi juga berkaitan dengan gejala sosial.<sup>45</sup> Pengertian hukum lingkungan menurut P. Joko Subagyo adalah seperangkat aturan hukum yang berisi unsur-unsur untuk mengendalikan dampak manusia terhadap lingkungan.<sup>46</sup>

Seorang pakar hukum lingkungan Drupsten mengemukakan bahwa: “Hukum lingkungan (*milieu recht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan”.<sup>47</sup>

Munadjat Danusaputro memberikan pengertian hukum lingkungan secara sederhana, yaitu hukum yang mengatur tata lingkungan (hidup), selanjutnya dibedakan antara hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada lingkungan (*environment oriental law*), dan hukum lingkungan modern yang berorientasi pada penggunaan lingkungan (*use oriented law*)<sup>48</sup>.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- i. Hukum tata lingkungan, mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya.
- ii. Hukum perlindungan lingkungan,
- iii. Hukum kesehatan lingkungan,

<sup>44</sup>Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, h. 33.

<sup>45</sup>Munadjat Danusaputro, *Op.Cit.*, h. 37

<sup>46</sup>Koesnad Hardjasoemantri, *Op.Cit.*, h. 34.

<sup>47</sup>*Ibid.*, h. 35

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 38